



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 16/ /IV.03/HK/2022

### TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
PADA UPTD RAWAT JALAN PUSKESMAS KALIASIN DAN UPTD LABORATORIUM  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Puskesmas Rawat Jalan Kaliasin dan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Rawat Jalan Kaliasin dan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Puskesmas Rawat Jalan Kaliasin dan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam melakukan penilaian persyaratan pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah status Penuh dan penilaian kinerja BLUD;
  - b. memberikan rekomendasi apakah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) layak menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) status penuh layak untuk tetap diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersangkutan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT :** Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 pada (DPA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO,

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan;
3. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/1601/IV.03/HK/2022


TANGGAL : 3 Januari 2022

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
PADA UPTD PUSKESMAS KALI ASIN DAN UPTD LABORATORIUM  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan : Ketua merangkap anggota
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan : Sekretaris merangkap anggota
3. Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan : Anggota
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan : Anggota
5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lamsel : Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO,